

## DI BIDANG KESEHATAN - RETRIBUSI IZIN

2003

PERDA KOTA MAGELANG NO. 18, LD 2003/NO.18 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-18

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN  
DIBIDANG KESEHATAN.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ,dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka perlu adanya pengaturan mengenai retribusi dibidang kesehatan;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992;Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000;Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999;Undang Undang 25 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997;Keputusan Menteri Dalam Negeri 147 Tahun 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999;Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189/A/MENKES/SK/VI/2000;Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/MENKES/SK/1/2002;Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/MENKES/SK/VI/2002;Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK /VII/2002;Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002;
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Sebagai tindak lanjut dari Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom ,membawa Konsekuwensi perubahan tugas dan kewenangan yang tadinya ditangani oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pemerintah Propinsi Wajib ditangani Oleh Pemerintah Kota Magelang.
  - Maksud dan Tujuan, Nama ,Subyek dan Obyek Retribusi, Golongan Retribusi Dan Wilayah Pemungutan, Cara Mengukur Tingakt Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif, Stuktur dan Besarnya Tarif, Masa Retribusi saat retribusi terutang dan surat pemberitahuan Terutang, Tata Cara Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Sanksi Administrasi, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Tata Cara Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Pengembalian Kelebihan Retribusi, Kadaluwarsa, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup;
- CATATAN :
- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 23 Desember 2003,
  - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 24 Desember 2003 Nomor 18.
  - Penjelasan : 1 hlm